



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lamandau, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lamandau, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/35/XI/2001, tanggal 17 November 2001, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan;

1. **ANAK I**, Lahir di Lamandau, 12 November 2002;

2. **ANAK II**, Lahir di Lamandau, 02 Juli 2014;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan:

a. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan anak seperti saat anak sakit Tergugat tidak membantu mengantarkan dan membiayai untuk berobat;

b. Bahwa Tergugat saat Penggugat menasehati untuk lebih memperhatikan anak, Tergugat selalu marah dan bahkan Tergugat mengatakan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 dikarenakan Tergugat tidak ingin memperhatikan anak yang sakit, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

6. Bahwa selama pisah sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
14. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
15. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Suara Citra Lamandau dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6209054102820001 tanggal 27 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/35/XI/2001, tanggal 17 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 159/BR.Ket.Pem/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Lamandau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa ██████████ hingga pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat pergi alasannya mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah hampir 2 tahun Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa ██████████ dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menunggu kedatangan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa ██████████ hingga pisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi saat Tergugat pergi alasannya mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah hampir 2 tahun Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa [REDACTED] dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menunggu kedatangan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat)

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2017 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah komunikasi dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 November 2001 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa izin dari Desa dan keluarganya, maka dalam perkara ini Tergugat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10 bulan secara terus menerus dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi alamat jelasnya serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa para Saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang selama 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, serta tidak terjalin komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal tersebut merupakan wujud ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi ketidakharmonisan antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu relatif lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati Penggugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan dalil pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, lagi pula Pengugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak khul'i Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan dalam

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara perceraian tersebut diputuskan maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000 (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)